

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan dapat diimplimentasikan dalam rangka mewujudkan peningkatan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat serta terselenggaranya pemerintahan yang baik (good Governance)

Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta

peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan .

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi pada tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 ini merupakan laporan kinerja tahun ke tiga pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2013-2017.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 diharapkan dapat :

1. Mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Pembentukan dan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana kedudukan, tugas pokok dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah unsur perencana penyelenggara pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penataan ruang dan statistik.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik;
- 3) Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik;
- 4) Pembinaan dan Pengendalian bidang sosial budaya;
- 5) Pembinaan dan Pengendalian bidang ekonomi;

- 6) Pembinaan dan pengendalian bidang infrastruktur dan tata ruang;
- 7) Pembinaan dan pengendalian bidang penelitian, pengembangan dan statistik;
- 8) Pembinaan dan pengendalian bidang perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian, dan;

1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
3. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan, Sosial, Politik dan Budaya
4. Bidang Ekonomi, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Pertanian dan Pengairan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan SDA
5. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Infrastruktur
 - 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 2) Sub Bidang Statistik

7. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat dalam lampiran 1.

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penataan ruang dan statistik. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- 2) perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik;
- 3) pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik;
- 4) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial budaya;
- 5) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang ekonomi;

- 6) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan tata ruang;
- 7) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan dan statistik;
- 8) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian.

Uraian Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik;
- 2) menyusun Perencanaan Strategis Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 3) mengkoordinasikan kegiatan di bidang sosial budaya; ekonomi; infrastruktur dan tata ruang; penelitian, pengembangan dan statistik; perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian; serta kesekretariatan;
- 4) membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;
- 6) melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas sesuai ketentuan sebagai umpan balik pelaksanaan tugas berikutnya;
- 7) memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijakan Bupati;
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya; dan
- 9) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam melaksanakan urusan program Badan, administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian. dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan program Badan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program Badan, administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
- 1) pengoordinasian pelaksanaan tugas masing-masing bidang;
- 2) pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program Badan;
- 3) pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan administrasi umum dan perlengkapan;
- 4) pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan dan kepegawaian;
- 5) penyusunan rencana kesekretariatan.

Uraian Tugas Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- 2) merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional sekretariat mengacu pada Perencanaan Strategik Badan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- 3) menyusun program Badan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program Badan, umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing bidang;
- 5) memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian kepada perangkat Badan yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6) melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan program Badan, administrasi umum dan

perlengkapan, keuangan dan kepegawaian guna terwujudnya tata kelola kesekretariatan yang baik;

- 7) membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 8) melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;
- 9) memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan;
- 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- 11) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

3. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan rencana pembangunan di bidang sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya;
- 2) pengoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya;
- 3) pelaksanaan inventarisasi, evaluasi dan perumusan langkah-langkah pemecahan permasalahan di bidang sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya, dan;
- 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Uraian Tugas Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- 2) merumuskan rencana pembangunan di bidang sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya;
- 3) mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya;
- 4) melaksanakan inventarisasi, mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah pemecahan permasalahan di bidang sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya;
- 5) merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional bidang mengacu pada Perencanaan Strategis Badan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- 6) membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 7) melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;
- 8) melaksanakan urusan ketatausahaan;
- 9) memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijakan dan bahan kerja atasan;
- 10) melaksanakan tugas-tugas lain lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- 11) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

4. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha dan sumber daya alam dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan rencana pembangunan di bidang pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha dan sumber daya alam;
- 2) pengoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha dan sumber daya alam;
- 3) pelaksanaan inventarisasi, evaluasi dan perumusan langkah-langkah pemecahan permasalahan di bidang pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha, sumber daya alam, dan;
- 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Uraian Tugas Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- 2) merumuskan rencana pembangunan di bidang pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha dan sumber daya alam;
- 3) mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha dan sumber daya alam;
- 4) melaksanakan inventarisasi, mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah pemecahan permasalahan di bidang pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha dan sumber daya alam;
- 5) merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional bidang mengacu pada Perencanaan Strategik Badan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- 6) membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- 7) melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;
- 8) melaksanakan urusan ketatausahaan;
- 9) memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijakan dan bahan kerja atasan;
- 10) melaksanakan tugas-tugas lain lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- 11) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

5. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang

Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan rencana pembangunan di bidang infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup;
- 2) pengoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup;
- 3) pelaksanaan inventarisasi, evaluasi dan perumusan langkah-langkah pemecahan permasalahan di bidang infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, dan;
- 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Uraian Tugas Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;

- 2) merumuskan rencana pembangunan di bidang infrastruktur dan tata ruang;
- 3) mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang infrastruktur dan tata ruang;
- 4) melaksanakan inventarisasi, mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah pemecahan permasalahan di bidang infrastruktur dan tata ruang;
- 5) merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional bidang mengacu pada Perencanaan Strategik Badan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- 6) membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 7) melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;
- 8) melaksanakan urusan ketatausahaan;
- 9) memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijakan dan bahan kerja atasan;
- 10) melaksanakan tugas-tugas lain lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- 11) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan serta perstatistikan dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penelitian;
- 2) pengembangan hasil-hasil penelitian;
- 3) pengelolaan data dan informasi kestatistikan, dan;
- 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Uraian Tugas Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- 2) merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional bidang mengacu pada Perencanaan Strategik Badan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- 5) melaksanakan koordinasi dan kerjasama penelitian;
- 6) mengembangkan hasil-hasil penelitian;
- 3) melakukan pengelolaan data dan informasi kestatistikan;
- 4) membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;
- 6) melaksanakan urusan ketatausahaan;
- 7) memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijakan dan bahan kerja atasan;
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- 9) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

7. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan umum, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- 2) pengoordinasian pengendalian terhadap pelaksanaan, penggunaan anggaran dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah;
- 3) pengoordinasian evaluasi terhadap kegiatan pembangunan daerah, dan;
- 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Uraian Tugas Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- 2) mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- 3) mengkoordinasikan pengendalian terhadap pelaksanaan, penggunaan anggaran dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah;
- 4) mengkoordinasikan evaluasi kegiatan pembangunan daerah;

- 5) merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional bidang mengacu pada Perencanaan Strategik Badan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- 6) membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 7) melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;
- 8) melaksanakan urusan ketatausahaan;
- 9) memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijakan dan bahan kerja atasan;
- 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- 11) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

1.4 Sumber Daya Bappeda


1. Susunan Kepegawaian

a. Data Nominatif PNS

Sumber Daya Manusia yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 29 orang dengan klasifikasi pendidikan sebagai berikut :

- 1) Pendidikan Formal
 - S2 : 12 orang
 - S1 : 12 orang
 - D. IV : - orang
 - SLTA : 4 orang
 - Jumlah : 28 orang**


JUMLAH PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN



Gambar : 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal

- 2) Pendidikan Penjenjangan
 - SPAMEN / Diklat Pimpinan Tingkat II : 0 orang
 - SPAMA / Diklat Pempinan Tingkat III : 6 orang
 - ADUM / Diklat Pimpinan Tingkat IV : 6 orang
- 3) Jabatan Struktural dan Eselon
 - Kepala Badan (Eselon II.b) : 1 Orang
 - Sekretaris (Eselon III.a) : 1 Orang
 - Kepala Bidang (Eselon III.b) : 5 Orang
 - Kepala Sub bagian (Eselon IV.a) : 2 Orang
 - Kepala Sub Bidang (Eselon IV.a) : 9 Orang
- 4) Staf
 - Pegawai Negeri Sipil : 10 Orang
 - Tenaga Honorer/kontrak : 12 Orang

JUMLAH PEJABAT DAN ESELON



Gambar : 1.2 Jumlah Jabatan dan Eselon

2. Sarana

- Gedung : 1 unit
- Ruang Rapat : 2 buah
- Ruang Kepala : 1 buah
- Ruang Sekretaris : 1 buah
- Ruang Kabid : 5 buah
- Ruang Staf : 6 buah
- Meja : 40 buah
- Kursi : 50 buah
- Mobil : 3 buah
- Motor : 21 buah
- Komputer & Laptop : 34 buah
- LCD Proyektor : 6 buah
- Wireless : 3 buah
- Sound System : 1 Set
- Kursi rapat : 320 buah
- Meja rapat : 13 buah

1.5 Kinerja Pelayanan Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bagian dari lembaga perencana yang membantu Bupati dibidang Perencanaan pembangunan, Penataan Ruang dan Statistik, maka jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan Jangka Panjang (20 tahunan), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahunan) Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan), Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi.

1. Jenis Pelayanan

Dalam rangka melaksanakan tugas--tugas perencanaan dibutuhkan berbagai layanan teknis kepada instansi terkait dengan pelaksanaan perencanaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bentuk jenis layanan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Proses penyusunan RPJPD dilakukan dengan pendekatan partisipatif, yakni dengan melibatkan setiap instansi pemerintah dan seluruh pemangku kepentinganikut terlibat untuk memberikan masukan yang selanjutnya diakomodir dalam rencana jangka panjang daerah.
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga dilakukan dengan mengacu pada aturan yang sama, namun karena dokumen ini lebih bersifat teknis serta hasilnya menjadi tanggungjawab kepala daerah terpilih, maka dalam penyusunan RPJMD ini dilakukan lebih terinci yang dimulai dengan melakukan proses pengumpulan data, menelaah berbagai permasalahan daerah, menentukan isu-isu strategis, merumuskan visi dan misi kepala daerah terpilih, menetapkan indikator kinerja

berdasarkan masukan dari SKPD sekaligus pula merupakan upaya asistensi dan verifikasi terhadap Rencana Strategis SKPD.

- c. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yakni rencana tahunan daerah yang akan menjadi dasar dalam proses penyusunan APBD. Penyusunan APBD, diawali dengan penyusunan RKPD, sedangkan penyusunan RKPD dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu rancangan awal RKPD, Forum SKPD, Pra musrenbang dan Musrenbang. Pada tahapan ini seluruh SKPD diasistensi dalam menentukan rencana kerja SKPD yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan RKA, KUA dan PPAS.
- d. Pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap proses dan pelaksanaan seluruh rencana pembangunan daerah yang dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
- e. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, yakni dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan seluruh stakeholder pembangunan di daerah guna terintegrasinya seluruh aktivitas ekonomi dan sosial budaya, serta berbagai kepentingan lainnya dengan penataan pemanfaatan ruang di daerah.
- f. Penyusunan Data-Data Statistik Daerah, yakni guna penyediaan berbagai data statistik daerah sebagai wahana informasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan pembangunan di daerah.
- g. Melakukan berbagai aktivitas penelitian dan pengembangan terhadap berbagai potensi yang ada di daerah guna menunjang penyediaan data dan informasi kedaerahan.

1.6 Permasalahan Utama

Permasalahan Utama (strategic issued) yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sekarang ini adalah masih adanya jabatan struktural yang kusung/lowong dan kurangnya setaf pelaksana.

1.7 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan penetapan kinerja (performance agreement) tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu sebagai berikut :

Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Permasalahan Utama yang sedang dihadapi ;

Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan secara singkat/iktisar perjanjian kinerja tahun 2015;

Bab III - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Realisasi Anggaran 2015;

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 dan langkah masa mendatang yang akan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.